BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki peran sebagai subjek hukum yang di mana tidak bisa terlepas dari hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, kehidupan social mengatur segala aspek secara baik mengenai prinsip dan dasar-dasar pergaulan dan perkembangan kemajuan bangsa Indonesia. Agama Islam adalah pembelajaran yang sangat detail dengan amat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik menyangkut persoalan akidah, ibadah, pendidikan, akhlak, maupun muamalah. Dan salah satu ajaran agama yang peting adalah bermuamalah.[1] Di era sekarang tidak hanya koperasi konvensional saja yang hanya berkembang, pada era sekarang telah banyak bermunculan koperasi berbasis syariah yang di mana banyak diminati oleh masyarakat terlebih ummat Islam. Namun perekonomian yang diharapkan oleh ummat Islam yaitu perekonomian yang di mana nilai dan prinsip dasar nya adalah syariah.

[1] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.1.

Penerapan nilai dan prinsip yang berbasis syariah yang mengatur seluruh tatanan kehidupan juga kegiatan transaksi antar individu berdasarkan pada aturan-aturan syariah yang di mana keberadaan nya selalu di perjuangkan sedari dulu dan diharapkan berkembang dalam kemajuan perekonomi saat ini.[2] Bukan hanya pembangunan perekonomian saja yang diharapkan bisa tumbuh berkembang, namun peran pendidikan dalam menjalankan kehidupan berbangsa pun menjadi peran yang sangat amat penting. Karena peran serta pendidikan adalah sesuatu wujud yang sungguh di harapkan dalam kemajuan suatu bangsa dan juga Negara.

Pendidikan adalah jembatan dari semua peran yang ada. Di mana pendidikan merupakan transformasi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang dalam suatu generasi agar dapat ditransformasi kepada generasi berikutnya.[3] Pendidikan merupakan suatu aktivitas sosial penting yang berfungsi mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) dijelakan bahwa pendidikan merupakan sebuah kesadaran terencana

---

[2] Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah*, (Malang : Literasi Nusantara, 2019), h. 1

[3] Uci Sanusi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jogyakarta: BUDI UTAMA, 2018),h.1.

agar mewudjudkan pengembangan atas potensi dirinya melalui proses pembelajaran secara aktif agar mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang, masyarakat, bangsa serta negara.[4]

Dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis, pendidikan memiliki karakter yang sangat berpengaruh dalam memastikan perkembangan masyarakat. Eksitensi pendidikan adalah sebuah usaha untuk melestarikan dan mengalihkan nilai-nilai kebudayaan dalam berbagai aspek dan jenisnya untuk generasi selanjutnya. Demikian juga dengan pendidikan peranan pendidikan dalam Islam di kalangan umat Islam adalah salah satu bentuk manifestasi dan cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai Islam agar dapat bertahan dan berkembang di dalam masyarakat.

Namun, keterbatasan masyarakat dalam mengikuti program pendidikan cukup banyak dialami di Indonesian, banyak masyarakat yang anak nya tidak diberikan pendidikan. Padahal peran pendidikan bagi seorang anak merupakan perkara yang cukup berpengaruh untuk

---

[4] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

bangsa bahkan Islam. Yang di mana Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Agama Islam sangat memperhatikan seluruh aspek beserta bidang nya yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan bermuamalah bahkan pendidikan. Generasi masa depan bangsa ada di tangan mereka yang mempunyai jiwa pendidikan yang baik.

Koperasi Syariah secara istilah merupakan aktivitas usaha yang prinsip kegiatan dan seluruh aspeknya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis dengan saling tolong menolong (ta'awun), dan saling menguatkan (takaful).[5] Selain itu koperasi syariah juga berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[6] Koperasi syariah sebagai salah satu struktur yang menjalankan perekonomian di dalam negeri yang terdapat pada UUD 1945 Pasal 33.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), mulanya hanya lembaga pembiayaan dan pembangunan usaha mikro kecil

---

[5] Anna Rosida, Skripsi: *Penerapan Simpanan Pendidikan dalam Meningkatkan Minat Menabung Siswa MI Bahrul Ulum Pakisaji Malang pada Koperasi Syariah Kanindo Jawa Timur KCP Pakohaji Malang*. (Malang:IAIN Tulungagung, 2019),h. 39.

[6] Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 424.

menengah yang di mana memberikan pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Sistem orientasi produk simpanan, pinjaman dan pembiayaan menggunakan model BMI syariah, yaitu sebuah pelayanan dengan 5(lima) instrument pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi melalui pembangunan budaya menabung dengan pemberdayaan zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF). Yang bertujuan menciptakan sebuah karakter kemandirian yang bermartabat sesuai dengan adanya prinsip syariah dalam menjalankan kemaslahatan di banding ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual.[7]

Pada dasarnya *simpanan pendidikan* dan *pembiayan pendidikan* adalah dua hal yang berbeda. Simpanan pendidikan adalah simpanan dana yang di investasikan ke pihak koperasi untuk membantu mempermudah perencanaan pendidikan anak di masa depan dan proses pengambilannya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan pembiayaan adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh koperasi di mana dana tersebut untuk membiayai masalah keuangan pada pendidikan anak. Namun, di dalam produk simpanan pendidikan ini mengambil atau menggunakan ketentuan dari akad Mudharabah. Maka

[7] Kamarudin Batubara , *Model BMI Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h.7.

dengan itu penulis menganalisis jika produk simpanan pendidikan yang menggunakan akad mudharabah ditinjau dengan menggunakan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah.

Diatur melalui fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah dengan adanya latar belakang dikeluarkannya fatwa bertujuan dalam rangka meluaskan juga meningkatkan sumber dana lembaga keuangan syari'ah (LKS). Pihak dari LKS menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan adanya suatu perjanjian antara pemilik modal selaku yang membiayai sepenuhnya suatu usaha dan diserahkan kepada pengelola usaha dengan cara mudharabah yaitu bagi hasil. Dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan pula bahwa kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, yang merupakan tidak ada campur tangan dari penyedia dana, namun ia mempunyai hak untuk melakukan sebuah pengawasan. *Mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang akad kegiatannya berdasarkan kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak yang pertama (shaibul mal) telah menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua (mudarib) yang bertindak sebagai seorang yang mengelola modal tersebut. Hasil yang nantinya di dapatkan dibagi untuk keduanya sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh keduanya di awal perjanjian. Di mana telah diketahui

bahwa hukum dari akad mudharabah berdasarkan dalil hukum Al-Quran QS. Al-Muzammil[73]:20 adalah mubah.

Dalam koperasi Syariah BMI tabungan pendidikan di peruntukkan bagi para anggota yang di mana menginginkan anak-anaknya mengikuti wajib belajar 12 tahun, dalam simpanan ini para anggota bisa mempersiapkan tabungan untuk menjamin keberlangsungan atau persiapan pendidikan anak di masa depan. Dengan menggunakan akad mudharabah yang nantinya akan di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia apakah telah sesuai dalam praktik penerapannya. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi anak-anak seluruh bangsa. Namun biaya pendidikan pertahunnya selalu meningkat. Maka harus adanya persiapan simpanan dana atau tabungan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak di masa depan yang harus di pikirkan atau dipersiapkan dari sekarang. Dengan adanya *produk simpanan pendidikan* ini membantu para orang tua memanage keuangan dan menyiapkan segala kebutuhan atau jenjang pendidikan untuk anak di masa yang akan datang.

Berdasarkan pernyataan di atas, Koperaasi BMI Syariah melakukan trobosan untuk bisa ikut serta membantu menjamin meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kesempatan untuk

anak-anak bangsa mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah sedikit di jelskan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Praktik Akad Mudharabah Dalam Simpanan Pendidikan di Koperasi Syariah BMI Studi Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000" .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ?
2. Bagaimanakah implementasi perkembangan produk simpanan pendidikan di koperasi BMI syariah ?

C. Fokus Penelitian

Fokus yang akan diteliti oleh penulis adalah lebih focus terhadap **"Praktik Akad Mudharabah Dalam Simpanan Pendidikan di Koperasi BMI Studi Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Koperasi BMI Syariah KC Sukadiri)"**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui informasi lebih dalam bagaimana praktik akad mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI).
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik implementasi simpanan pendidikan yang terdapat di Koperasi Syariah BMI.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, adanya penelitian ini bertujuan agar bisa membagi kepada pembaca suatu informasi lebih dalam untuk semua pihak yang berkaitan dalam bidang koperasi syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diajukan agar bisa memberikan suatu kontribusi di bidang keuangan syariah terutama dengan menggunakan akad *mudharabah.* Sebagai acuan untuk meninjau dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Teoritis

Pelitian ini diharapkan bisa bemanfaat untuk menambah atau mendapatkan informasi pengetahuan hukum tambahan, implementasi mudharabah menurut Fatwa DSN telebih masalah perlindungan dalam hukum berkoperasi yang baik dan sesuai dengan ketetapan hukum Islam, diharapkan bisa berguna bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ingin lebih mendalami apa itu koperasi BMI syariah, juga bermanfaat untuk semua para pembaca ataupun yang berkepentingan dengan koperasi syariah BMI.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan tidak adanya suatu duplikasi ataupun pengulangan dengan penelitian yang sebelumnya ada. Adanya penelitian terdahulu hanya dijadikan titik perbandingan untuk penelitian ini. Beberapa diantara penelitian yang berhubungan dengan pembiayaan simpanan pendidikan dalam ruang lingkupnya yang berbeda beda. Di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi Maskon “Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah

Bukopin Cabang Semarang".[8] Jenis penelitian yang penulis tulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) beserta metode yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dengan penulis dalam penelitian ini di mana sama-sama mengambil penelitian implementasi akad mudharabah. Perbedaannya, peneliti dalam penelitian ini mengambil lembaga keuangan syariah di Bank Bukopin dengan meneliti pada produk pinghimpunan dana, sedangkan peneliti pada praktik simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI.

Kedua, skripsi Marsella Putri Amalia "Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT (Studi pada BMT Mekar Da'wah, BMT Al-Falah IKMI dan BMT UMJ)".[9] Skripsi tersebut menjelaskan tentang gambaran dari BMT Mekar Da'wah, BMT Al-Fath IKMI dan BMT UMJ akan perkembangan pemasaran pproduk simpanan

---

[8] Maskon, Skripsi: "*Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang". (Semarang: UIN Walisongo* 2016), h. 33.

[9] Marsella Putri Amalia, Skripsi: *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT (Studi pada BMT Mekar Da'wah, BMT Al-Falah IKMI dan BMT UMJ)*, 2017.

pendidikan yang berkembang tiap tahunnya, mejelaskan strategi yang dijalankannya.

Penulis membahas dengan metode penelitian deskriptif dan menggunakan jenis data kualitatif, beserta melakukan penelitian lapangan observasi dan studi pustaka (libarary research) untuk mengumpulkan data.

Persamaan penulis dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada lembaga keuangan syariah non bank tentang produk simpanan pendidikan. Perbedaan: penulis meneliti implementasi sedangkan penelitian ini meneliti tentang strategi pemasaran.

Ketiga, Skripsi Desi Elvina "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Pendidikan (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia BMI Cabang Picung).[10] Isi dari skripsi ini adalah menganalisis apakah produk simpanan pendidikan di Koperasi Syariah tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN dengan menggunakan akad mudharabah.

---

[10] Desi Elvina, Skripsi: *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Pendidikan,* 2020.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan melakukan sebuah wawancara dan juga pengambilan dokumentasi untuk mendapatkan sebuah data yang diteliti. Dengan data yang diperoleh dari Koperasi Syariah langsung beserta dengan diperoleh dari sebuah kepustakaan.

Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah mengambil lembaga keuangan syariah non bank, dengan meninjau produk simpanan pendidikan. Perbedaannya yaitu dari segi objek, penulis membahas implementasi perkembangan produk simpanan pendidikan sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas simpanan pedidikan yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI.

G. Kerangka Teori/ Kerangka Pemikiran

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.07.DSN-MUI/IV/2000

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS) dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usahan antara kedua pihak di mana phak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib,

nasabah) bertindak selaku kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[11] Mengingat Firman Allah Q.S. al-Nisa'[4]:29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[12] *(Q.S. an-Nisa:29)*

b. Pengertiaan Mudharabah

Pembiayaan di definisikan sebagai penyaluran sebuah modal yang di keluarkan oleh lembaga pembiayaan salah satunya adalah koperasi syariah kepada masyarakat. Pembiayaan secara luas artinya pendanaan yang bertujuan untuk mendukung investasi yang telah dipikirkan secara baik yang dilakukan individual maupun dilakukan bersama-sama.[13]

---

[11] Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.07/DSN-MUI/IV/2000, H. 1.

[12] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 83.

[13] Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 160.

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan sebagai salah salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas modal untuk menjalankan kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.[14]

Mudharabah juga disebut *Qiradh.* Yang merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan antara dua pihak yang di mana pemilik dana tersebut menyediakan modal (shahibul maal), sedangkan dari pihak lain yang bertindak sebagai pengelola. Dari keuntungan tersebut dibagi kembali dengan perjanjian yang telah disepakati diawal. Pembiayaan Mudharabah adalah adanya penyaluran sebuah modal yang dikeluarkan oleh lembaga syariah yang berupa himpunan dana yang diserahkan kepada pihak lain untuk mewudjudkan perekonomian yang baik dengan menjalankan usaha yang lebih produktif. Lembaga syariah akan menyalurkan pembiayaan tersebut kepada masyarakat yang bergabung, pedagang kecil-kecilan dan UMKM berharap agar mampu meningkatkan dan memperbaiki usahanya sehingga adapun manfaat yang nantinya di dapati dari pembiayaan mudharabah ini mampu dinikmati oleh keduanya, baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lembaga syariah.

---

[14] Arrison Hendry, *Perbankan syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute), h. 25.

c. Teori pengertian Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Koperasi Syariah BMI merupakan koperasi masyarakat yang fokus dalam membantu usaha mikro. Koperasi yang kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dengan adanya pengelolaan zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini mulanya merupakan lembaga usaha mikro kecil menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpanan studi identifikasi pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh badan perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten Tangerang dan lembaga sumber daya informasi institute pertanian bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002.[15]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menimbang bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[16]

---

[15] Kamarudin Batubara, *Model BMI Syariah*…, h. 2.

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahunn 1992 Tentang Perkoperasian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih penelitian dengan metode kualitatif yaitu yang bertujuan agar bisa menelaah keadaan atau fenomena terkait dari suatu permasalahan yang dicari oleh subjek suatu penelitian. Dengan adanya penelitian ini bermaksudkan agar lebih mengetahui bagaimana praktik akad mudharabah dalam simpanan pendidikan di Koperasi Syariah BMI studi implementasi fatwa DSN No.7/DSN-MUI/1V/2000.

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum empiris, yakni data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran koesioner.[17]

Mengenai pendekatan ini, di tujukan agar mengetahui permasalahan hukum di Kopersi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan simpanan mudharabah di Koperasi Syariah

[17] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

Benteng Mikro Indonesia, yang dimana menjadikan pertanyaan apakah telah sesuai dengan fatwa DSN No.7/DSN-MUI/1V/2000.

2. Sumber Data

Data yang akan diteliti dari penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang di dapati dari Koperasi BMI Syariah dan lapangan kejadian atau dari lokasi. Dan data ini pun meliputi beberapa pencarian informasi dari beberapa narasumber dengan Manager dan anggota kepengurusan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri .

b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah beberapa beberapa data informasi yang di peroleh dari suatu penelitian yang dilakukan oleh sebelumnya yang diamati dengan bacaan. Penulis mencari beberapa sumber data yang lainnya yang bisa di gunakan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini dengan menelaah berbagai pustaka seperti jurnal, buku-buku, maupun hasil dari

suatu penelitian terdahulu yang meneliti persoalan ataupun permasalahan yang sama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan adanya sebuah penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian :

1. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan sebuah penelitian secara teliti serta dengan pencatatan secara sistematis.

2. Wawancara *(interview)*

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi untuk mengumpulkan berbagai data, yang diajukannya beberapa pertanyaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen yang di cari adalah berkaitan dengan koperasi syariah. Dengan menggali sebuah informasi yang diantaranya ada struktur jabatan di koperasi syariah, jumlah dari data anggota, data nasabah yang mengambil pembiayaan akad

mudharabah atau simpanan, sekaligus tata cara dalam pengambilan dalam memberikan bantuan simpanan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan hasil laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I **:** Pendahuluan, di mana Bab ini merupakan sebuah pembahasan yang nantinya akan dipaparkan di Bab berikutnya dengan pokok pokok dalam penelitian yang terdiri dari beberapa sub yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Focus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pelaksanaan Simpanan Pendidikan Dengan Akad Mudharabah di BMI Syariah. Bab ini berisi tentang data lapangan yang meliputi: Profil Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia,

Produk-Produk dan Jasa Koperasi Syariah BMI, Letak Geografis Kantor Cabang Sukadiri, Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMI Pusat dan Cabang Sukadiri, Proses Pengajuan Akad Mudharabah Pada Simpanan Pendidikan di Koperasi Syariah BMI.

BAB III : Konsep Dasar Mudharabah di Koperasi Syariah BMI Serta Penerapannya Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Landasan teori meliputi: Konsep Dasar Mudharabah, Pengertian Dan Kedudukan Fatwa, Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Implementasi Koperasi Syariah.

BAB IV : Analisis Praktik Akad Mudharabah Dalam Simpanan Pendidikan di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI. Bab ini memaparkan analisa antara landasan teori dengan data yang ada di lapangan, meliputi : Praktik Akad Mudharabah Yang Ditinjau Dari

Fatwa DSN-MUI, Analisis Terhadap Perkembangan Produk Simpanan Pendidikan (Simpanan Cendekia Syariah) di Koperasi Syariah BMI Cabang Sukadiri.

BAB V : Penutup. Memaparkan kesimpulan beserta dengan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang telah dipaparkan pada beberapa bab-bab sebelumnya, sekaligus menjawab pertanyaan yang telah diajukan di dalam rumusan masalah. Bagian penutup dari proposal skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampirannya.